

**PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

NASKAH PUBLIKASI



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

A.TAJUS SUBKY

20150610426

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

NASKAH PUBLIKASI

Di Ajukan Oleh:



A. Tajus Subky

NIM : 20150610426

Dosen Pembimbing



Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum.

NIK: 19630602198812153007

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702153028

PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A.Tajus Subky

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail : Tajus.Subky01@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Agama Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan suatu ikatan suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, ikatan ini adalah ikatan yang begitu sakral bagi pasangan yang akan menikah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jaman sekarang untuk mempertahankan sebuah ikatan perkawinan sangatlah sulit dilakukan dikarenakan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab bagi pasangan suami istri untuk bercerai.

Tingkat Perceraian semakin meningkat tiap tahunnya hal ini disebabkan karena permasalahan rumah tangga yang terjadi terhadap pasangan suami istri yang telah menikah, yang permasalahan ini apabila tidak diselesaikan akan berujung pada Pengadilan, Dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang pengadilan Agama menjelaskan bahwa, Lembaga Pengadilan Agama merupakan lembaga yang disediakan oleh Negara yang berkewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara bagi umat yang beragama Islam, salah satu perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah perkara perdata perceraian. Setiap perkara perdata yang masuk pada meja pengadilan wajib dilakukan proses mediasi. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Mediasi adalah penyelesaian sengketa perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Hakim/Mediator yang bersifat netral atau tidak memihak pada pihak lain yang berperkara dengan harapan para pihak yang sedang berperkara damai dan mencabut perkaranya di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah adanya hakim mediator dapat mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah Peran yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman belum bisa dikatakan efektif dalam mengatasi perkara perceraian dan masih jauh dari kata berhasil, dimana untuk tingkat keberhasilannya belum mencapai harapan dan mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 hanya 15 perkara yang berhasil di mediasi.

Kata Kunci : *Perceraian, Pengadilan Agama, Mediasi, Hakim/Mediator.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang mana dengan melakukan perkawinan tersebut seorang suami memiliki amanah, kewajiban dan tanggung jawab yang besar di dalam dirinya untuk membahagiakan pasangannya. Bagi pasangan laki-laki dan perempuan ingin menikah harus di rencanakan secara matang sebelum perkawinana itu terjadi, karena perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mulia dan sakral yang apabila di lakukan dengan sungguh-sungguh akan mendapat ridho dari Allah SWT. Pernikahan merupakan salah satu bagian dari ibadah yang dilakukan bagi manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam Agama Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan suatu ikatan suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, ikatan ini adalah ikatan yang begitu sakral bagi pasangan yang akan menikah, dimana mereka bersatu untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa."

Dalam setiap perjalanan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, tidak luput dari suatu halangan maupun konflik, yang apabila konflik ini

tidak di selesaikan secara cepat biasa menyebabkan keretakan dalam fondasi rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga kebanyakan disebabkan oleh berbagai hal seperti, permasalahan karena faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami tidak memberikan nafkah dan suami selingkuh. Apabila konflik ini tidak selesai akan dengan cepat oleh pasangan suami dan istri, maka konflik yang terjadi akan semakin membesar dan berujung pada perceraian.

Kebanyakan bagi suami dan istri yang sudah tidak sanggup lagi dalam mempertahankan rumah tangga. Perceraian merupakan pilihan yang sangat tepat dan meyakinkan bagi suami dan istri, walaupun perceraian itu boleh dilakukan dan Allah SWT menghalalkannya, tetapi perbuatan ini tetap sangat di benci oleh Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, memerintah untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi pada manusia sebaiknya di selesaikan dengan jalan perdamaian, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-hujarat ayat 10 yang artinya *“sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduasaudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar agar kamu mendapatkan rahmat.* Perdamaian merupakan suatu yang sangat di idam-idamkan bagi semua warga Negara terutama bagi Negara itu sendiri, oleh karena itu di butuhkan sebuah lembaga yang bisa memposisikan diri untuk melindungi

warga negaranya dari suatu masalah dan perselisihan, salah satu lembaga itu adalah Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perceraian. Setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan dan memberikan ruangan sendiri kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan tanpa melalui proses pengadilan yaitu mediasi. Mediasi di pengadilan Agama adalah proses yang dilakukan oleh Hakim Mediator yang mana hakim mediator ini ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan harapan para pihak yang bersengketa mengurungkan niat untuk bercerai setelah mendengarkan masukan dari hakim mediator.

Perkara yang sampai di meja pengadilan tentu diwajibkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh, oleh karena itu perdamaian dengan cara mediasi sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 ialah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, dimana mediator tersebut dapat berasal dari hakim, akademisi atau advokat atau pihak lain yang sudah mendapatkan sertifikat mediator.

Namun Mediasi yang dilakukan oleh Hakim/mediator di Pengadilan belum selamanya berhasil membantu proses penyelesaian

perkara . Karena banyaknya faktor penyebab yang di alami oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai.

B. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana pengumpulan datanya di lakukan dengan melakukan wawancara dan menganalisis data-data yang berhubungan dengan peran hakim mediator dalam mencegah perceraian. Sedangkan pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian data primer.

B. Data dan Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan berdasarkan nara sumber. Pengumpulan data di lapangan yang di lakukan oleh peneliti dengan wawancara, sehingga subyek dapat menjawab pertanyaan secara terbuka dan berfokus pada permasalahan yang di teliti.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini di lakukan peneliti dengan cara memperoleh dan memngumpulkan data yang berhubungan dengan objek peneliti. Data-data tersebut di peroleh

dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,UU RI No.50 Tahun 2009 Peradilan Agama,PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Pengadilan. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif dan seterusnya. Pada Penulisan ini, bahan hukum tersier antara lain : Al-Qur'an Dan terjemah dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Narasumber

Adapun Narasumber sekaligus pihak yang di wawancarai oleh peneliti adalah Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen yang terdapat di dalam buku, jurnal, artikel, jurnal ilmiah, buku, artikel dan media.

b. Wawancara kepada Narasumber

Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh bahan dalam mencari data tentang perihal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, dan agenda.¹Sehubungan dengan peran mediator dalam mencegah perceraian.

¹ Iman Suprayogadan Tabroni, 2001, (*Metode Penelitian Dan Sosoal-Agama*), Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 167.

E. Analisis data

Analisa data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan penilitan bersifat kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data dengan Normatif merupakan pengumpulan data dengan cara penelusuran bahan–bahan hukum baik secara membaca, melihat, mendengarkan, dan media lainnya.² Dalam menganalisis data yang di peroleh, maka penyusun akan menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan penelitian pada sifat kualitatif sendiri adalah suatu cara analisis hasil peneliatian nantiakan menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data di peroleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian menjadi sifat tingkahlaku yang nyata dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

C. HASIL PENELITIAN

Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perceraian Di pengadilan Agama Sleman

Mediasi merupakan metode penyelesaian melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian para pihak dengan di bantu oleh Hakim/Mediator.³ Diharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan persidangan terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pasangan/pihak yang bersengketa. Penarawaran ini bukan

²MuktiFajar, Yulianto Ahmad, 2010, (*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*), Yogyakarta, hlm.181.

³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

berupakan sebuah bentuk pilihan semata akan tetapi wajib di lakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu melakukan mediasi. Ketentuan ini merupakan suatu kewajiban yang di berikan oleh hakim agar perkara di ajukan dapat di sidangkan. Para pihak dapat memilih Mediator yang tersedia di Pengadilan, baik mediator yang berasal dari hakim pengadilan itu sendiri atau mediator yang berasal dari luar.

Mediasi dalam perceraian hukumnya wajib ketika kedua belah pihak yang bersengketa hadir. Mediasi merupakan suatu proses mendamaikan atau upaya perdamaian terhadap pasangan suami istri yang ingin bercerai yang bertujuan agar pasangan yang akan bercerai ini kembali harmonis dan mencabut gugatannya di pengadilan agama.

Hal ini juga di pertegas oleh bapak Wahyudi sebagai hakim mediator di Pengadilan Agama Sleman bahwa mediasi ini sangatlah penting sekali dalam mengurangi tingkat perceraian dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dengan harapan dengan proses mediasi ini pihak tersebut tidak jadi bercerai.⁴

Berbagai upaya yang di lakukan hakim/mediator dalam proses mediasi dengan menggunakan beberapa metode :

a. Bimbingan Individual

Bimbingan individual berlangsung dengan cara komunikasi atau tatap muka secara langsung antara mediator dengan pihak

⁴Drs Wahyudi.S.H.,MSI, Hakim Mediator Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

yang berperkara dengan mendengarkan berbagai masalah yang dialami oleh pihak yang berperkara.

b. Kaukus

Kaukus adalah pertemuan yang dilakukan antara seorang mediator dengan pihak yang bersengketa tanpa di hadiri pihak lain. Karena dalam metode kaukus ini para pihak mempunyai keleluasaan bagi para pihak yang berperkara dalam menceritakan permasalahan yang di alami.

Menurut bapak Ferry Nur Hastoro sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman metode kaskus ini sangat efektif sekali dalam mencegah pasangan suami dan istri yang ingin bercerai karena metode kaukus membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak untuk bercerai di pengadilan agama sleman sehingga mediator dapat menyadarkan dan memikirkan kembali bahwa perbuatan yang ingin dilakukan dapat merugikan mereka sendiri.⁵

c. Bimbingan kelompok

Bimbingan kelompok dilakukan dalam bentuk kelompok yang bertujuan membantu individu dalam proses pengembangan diri dan pemecahan masalah, sehingga di harapkan bagi setiap individu yang berperkara mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun orang lain. Bimbingan kelompok juga dilakukan dalam

⁵ Ferry NurHastoro.,S.H.,M.H., MediatordiPengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

membantu proses mediasi di pengadilan agama sleman dengan ditempuh beberapa cara, yaitu :

a. Sharing atau curhat

Menurut bapak Ferry Nur Hastoro sebagai mediator di Pengadilan Agama Sleman metode ini sangat mempermudah bagi mediator dan pihak yang sedang berperkara karena dengan metode ini dapat bertukar pikiran diantara mereka sehingga dalam penyampaian pesan bisa lebih mudah dan optimal.⁶

b. Pemberian Nasihat atau solusi

Pemberian nasihat atau solusi merupakan metode dengan cara memberitahukan kepada pihak yang ingin bercerai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang terbaik untuk kedepannya.

⁷Menurut ibu titik sebagai Pan.Mud.Hukum di pengadilan agama sleman bahwa mediasi sangat penting karena sebelum perkara berlanjut di pengadilan maka perkara tersebut wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu dan juga melalui mediasi kita memberikan nasihat agar pihak yang mau bercerai memikirkan kembali lagi perbuatan tersebut, baik untuk saat sekarang ataupun setelah perceraian.

Sejauh ini berbagai upaya mediasi telah dilakukan dalam mencegah meningkatnya angka perceraian. Mediator telah

⁶Ferry NurHastoro.,S.H.,M.H., MediatordiPengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

⁷IbuHJ.TitikHandiyani,MSI.M.H , Pan.Mud.Hukum,Pengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 07 Februari 2019

berusaha seoptimal mungkin dalam melakukan mediasi, dengan tujuan agar pihak dapat rukun kembali.

Melihat tugas dan fungsi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, secara garis besar sudah sesuai dan tepat yang dilakukan mediator tersebut. Kemudian, jumlah perkara yang ditangani oleh mediator telah menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama sleman sangat berperan serta mempengaruhi berjalannya proses beracara di Pengadilan.

Berikut di sampaikan tabel tentang mediasi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2018.

Tahun	JumlahPerkara Yang di Mediasi	LaporanPenyelesaianMediasi	
		TidakBerhasil	Berhasil
2017			
Jumlah	351	266	28
Tahun	JumlahPerkara Yang di Mediasi	LaporanPenyelesaianMediasi	
		TidakBerhasil	Berhasil
2018			
Jumlah	491	336	15

Tabel 1.Rekapitulasi Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018

Dari rekapitulasi perkara mediasi di atas jumlah perkara mediasi yang di mediasi pada tahun 2017 sebanyak 351 perkara, sedangkan jumlah

perkara yang tidak berhasil atau gagal di mediasi sebanyak 266 perkara dan yang berhasil sebanyak 28 perkara. Pada tahun 2018 jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 491 dan yang berhasil di mediasi sebanyak 15 perkara sedangkan sisanya tidak berhasil di mediasi atau gagal. Dalam rekapitulasi ini dapat di simpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang di lakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2017 sebanyak 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman mengalami penurunan yaitu perkara yang berhasil di mediasi adalah sebanyak 15 perkara.

Melihat dari rekapitulasi perkara yang di mediasi di atas tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama sleman di rasa sangat rendah bahkan semakin menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018 padahal usaha perdamaian ini sangatlah di utamakan dalam menangani setiap perkara.

Sedangkan Jumlah perkara sengketa perceraian yang berhasil di mediasi di pengadilan agama sleman tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Sempel Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018.

NO	NomorPerkara	Mediator	Tanggal di lakukanMediasi	LaporanMe diasi
1	947/Pdt.G/2018/PA.S	RahmatNugroh o	16 Agustus 2018	Berhasil
2	982/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	27 Agustus 2018	TidakBerha sil
3	948/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	27 Agustus 2018	TidakBerha sil
4	854/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	13 Agustus 2018	Berhasil
5	1651/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 desember 2018	Berhasil
6	1310/Pdt.G/2018/PA.S	SahrilFadli	09 September 2018	Berhasil
7	1095/Pdt.G/2018/PA.S	SahrilFadli	09 September 2018	TidakBerha sil
8	1229/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 September 2018	Berhasil
9	1206/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	24 September 2018	TidakBerha sil
10	1151/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	12 september 18	Berhasil

11	711/Pdt.G/2018/PA.S	Sahrilfadli	09 september 18	Berhasil
12	1236/Pdt.G/2018/PA.S	KholidZulfa	04 Oktober 2018	Berhasil
13	1247/Pdt.G/2018/PA.S	AgusSupriyanto	16 Oktober 2018	TidakBerhasil
14	1278/Pdt.G/2018/PA.S	AgusSupriyanto	16 Oktober 2018	TidakBerhasil
15	1309/Pdt.G/2018/PA.S	KholidZulfa	18 Oktober 2018	TidakBerhasil
16	1206/Pdt.G/2018/PA.S	H.S.Bakir	17 September 2018	TidakBerhasil
17	1318/Pdt.G/2018/PA.S	AgusSupriyanto	13 November 2018	TidakBerhasil
18	1322/Pdt.G/2018/PA.S	AgusSupriyanto	13 November 2018	TidakBerhasil
19	1359/Pdt.G/2018/PA.S	AgusSupriyanto	13 November 2018	TidakBerhasil
20	1611/Pdt.G/2018/PA.S	RahmadNugroh o	20 Desember 2019	TidakBerhasil

Sumber : Buku Register Kendali Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018

Dari sampel 20 perkara perceraian yang sudah di mediasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2018 yang berhasil di mediasi yaitu 8 perkara perceraian sedangkan 12 perkara perceraian tidak berhasil

dimediasi dan tidak mencapai kata kesepakatan. Dari data di atas sangatlah jelas bahwa peran hakim mediator belum optimal dan belum mencapai harapan dalam mencegah perceraian di pengadilan agama sleman yang akibatnya masih banyak perkara yang gagal dimediasi dan berakhir dengan pasangan suami istri bercerai. Hal ini dapat dilihat dari 20 perkara perceraian hanya 12. Untuk lebih jelas rekapitulasi perkara perceraian yang berhasil dan gagal dimediasi akan di tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Jumlah Perkara Perceraian Yang Di Mediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi	Perkara Yang Gagal Di Mediasi
20	8	12

Melihat dari data-data Terkait dengan pelaksanaan mediasi perkara perceraian ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami istri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. Ketidak efektifan tersebut bisa bersumber dari Pengadilan selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan.

Menurut bapak wahyudi sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Sleman upaya dengan cara melakukan mediasi untuk mendamaikan suatu perkara perceraian harus dilakukan oleh Hakim/Mediator secara optimal. Karena keputusan akhir dari mediasi

seungguhnya terdapat dari pihak keluarga yang akan bercerai. Hakim/Mediator hanya berusaha dengan seoptimalnya dalam melakukan mediasi, yang dimana ini menjadi penghubung antara kedua belah pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan.⁸

Jadi hakim/Mediator yang melakukan mediasi memiliki peranan penting dalam mencegah perceraian, meskipun mediasi yang dilakukan banyak yang tidak berhasil dibanding yang berhasil. dan bisa di lihat perkara yang di terima dan di putus pada tahun 2018 sebagai berikut :

REKAPITULASI LAPORAN PERKARA YANG DI TERIMA DAN DI PUTUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN 2018								
NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Di terima	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima
1	Cerai Talak	132	508	640	41	455	3	4
2	Cerai Gugat	274	1247	1521	80	1203	0	1

Tabel 3 . Rekapitulasi Laporan Perkara Yang di Terima Dan di Putus Di
Pengadilan Agama Sleman 2018

⁸ DrsWahyudi.S.H.,MSI, HakimMediatorPengadilan Agama Sleman, wawancara di Pengadilan Agama Sleman, 06 Februari 2019

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa perkara cerai gugat lebih banyak daripada perkara cerai talak, perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2018 yaitu 508 dan di jumlahkan dengan sisa bulan lalu yaitu 132 sehingga menjadi 640 perkara cerai talak, kemudian jumlah perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil sebanyak 41 perkara cerai talak. Berbanding terbalik dengan perkara cerai gugat yang sangat tinggi angka perceraianya, perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1247 dan digabung dengan jumlah sisa bulan lalu sebanyak 274 dan jumlahnya menjadi 1521 dan jumlah perkara yang dicabut atau berhasil sebanyak 80 perkara. Hasil ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan perkara perceraian masih sangatlah jauh dari apa yang kita harapkan yang dimana jumlah perkara yang di kabulkan masih sangat banyak yaitu cerai talak sebanyak 455 perkara sedangkan jumlah perkara cerai gugat sebanyak 1203 perkara.

D. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di BAB IV dapat di ambil ke simpulan bahwa Peran yang dilakukan oleh Hakim/Mediator di Pengadilan Agama Sleman belum bisa dikatakan efektif dalam mengatasi perkara perceraian dan masih jauh dari kata berhasil, dimana untuk tingkat keberhasilannya belum mencapai harapan dan mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 28 perkara yang berhasil di mediasi, sedangkan pada tahun 2018 hanya 15 perkara yang berhasil di

mediasi .Upaya yang dilakukan hakim/Mediator dalam proses mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sleman ditempuh dengan beberapa metode yaitu pertama melalui bimbingan individual yang meliputi wawancara mendalam.Kedua melalui proses kauklus dan yang ke tiga melalui bimbingan kelompok yang meliputi pemberian nasihat atau solusi dan sharing.

B. SARAN

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan pencerahan dan menjadikan Pengadilan Agama sebagai institutusi yang lebih baik dalam mencegah perceraian dengan cara mediasi. Penelitian yang di lakukan di pengadilan agama kitadapat belajar bagaimana caranya untuk beracara di pengadilan agama dengan cara menerapkan teori yang telah didapatkanpada saat perkuliahan. Harapan Penulis kepada para hakim/mediator agar lebih berupaya dalam mencegah perkara perceraian dengan cara menambah metode-metode lain dalam proeses mediasi.Dan bagi masyarakat maupun mahasiswa yang membaca penelitian ini agar kiranya lebih memahami bahwa menjalin sebuah keluarga bukanlah urusan kecil, namun butuh kematangan yang hakiki , kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi agar rumah tangga tetap menjadi utuh dan menjadi keluarga yang salinnah mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Zuhdi Muhdlor, 1995, (*Memahami Hukum Perkawinan:Nikah,Talak,Cerai dan Rujuk*),Bandung ,Cet,ke-II : Al-Bayan, hlm.43.
- Abdul Hiyadh,1993,(*Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*), Surabaya, Al-Hidayah, hlm. 426.
- AbdulManan,2007,(*Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan*), Jakarta,Kencana,Perdana Grub, hlm. 31.
- Abdul Shomad, 2010, (*Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*). Jakarta, Kencana, hlm.258-289.
- Ahmad Wasron Munawwir,al-Munawwir, 1997, (*Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*), Surabaya, Pustaka Progresif, hlm 216.
- Ibnu Qudamah, 1984, (*al-Mughni Juz 5*), Beirut, Cet; I : Dar al-Fikr, hlm.3.
- ImanSuprayoga dan Tabroni, 2001, (*Metode Penelitian Dan Sosoal-Agama*), Bandung,Remaja Rosdakarya, hlm 167.
- Mahmud Yunus, 1983, (*Hukum perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, hanafi ,Maliki ,Hambali*), Jakarta,Cet,ke-1:Hida karya Agung, hlm.112.
- Muhammad Yahya Harapan, 2001, (*kedudukan kewenang dan acara peradilan agama`UU no.7 tahun 1989*) ,Jakarta,Sinar Grafika,hlm 117.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, (*Dua lisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*), Yogyakarta, hlm.181.

- Mukti H. Arto, 1996, (*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*), kota, Pustaka Pelajar, hlm.43.
- Ronal S. Kraybill, 2006, (*Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*), Yogyakarta, Kanisius, hlm.63.
- Sayyid Sabiq, 1990, (*Fiqh al-Sunnah Juz 2*), Kairo, Dar al-Fath, hlm. 201.
- Syahrizal Abbas, 2009, (*Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*), Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 1-2.
- Syahrizal Abbas, 2009, (*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*), Jakarta, Kencana, hlm.25-26.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Jakarta, Balai Pustaka, hlm.640.
- Tim Redaksi, 2008, (*Kamus besar bahasa Indonesian pusatbahasa*), Jakarta, Edisi ke IV : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm,216.
- V. Harlen Sinaga, 2015, (*Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil*), Jakarta, Erlangga, hlm.118.
- Victor M. Situmorang, 1993, (*Perdamaian Perwasiatan Dalam hukum Acara Perdata*), Jakarta, Cet.1, PT. Rineka Cipta, hlm 22.

JURNAL

Arum Kusumanigrum,yunanto,benny Ryanto,“EveltifiatasMediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negri Semarang ”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1, (2017).

Awaluddin.“Hakim Yang Ideal menurut Kaca Mata Islam”*Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Vol.2 No.1, (2017).

Fitri Purnama,Dkk. “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”,*Jurnal Unifikasi*, Vol.04 No.02,(2017).

Jamaluddin.T. “Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas”,*JurnalEkspose*, Vol.XXVI No.1,(2017).

Masruhartono danapriyani. “Evektifitas Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”,*Journal of Islamic Guldance and Counselling*, Vol.1 No.1 (2017).

Muhammad Ali . “Hakim Dalam Prefektif Hadis”,*Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol.8 No.1, (2017).

Muhammad Amin Sayyad . “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddun Nasution)”,*El-Maslahah Journal*, Vo.8 No.1,(2018).

Muhammad Khaeruddin Hamsin. “Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”,*Jurnal Media Hukum*, Vol 20 No.1, (2013).

Muhammad Taufiq,Sarsiti, Rindha Widyaningsid dan Rani Hendriyani.“Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana ”,*Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No.3, (2017)

Stevana ameliyana Khusen, “Hakekat mengenai Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri” *Lex Crimen jurnal*, Vol. V No. 6,(2016).

Website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama.